



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 981/Pid/B/2021/PN Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARI ARDIANSYAH ALS UDIN BIN ACHMAD SUNARA
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/24 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Gg. Mesjid Darusalam Rt 003 Rw 008 Kel. Pelindung
: Hewan Kec. Astana Anyar Kota Bandung

Terdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;

- Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021 ;
- Penuntut umum sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
- Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar dan memperhatikan uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARI ARDIANSYAH Als UDIN Bin ACHMAD SUNARA terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ARI ARDIANSYAH Als UDIN Bin ACHMAD SUNARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) ex print out dari Bank BCA;
 - 1(satu) ex prin out dari Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar printan dari WA yaitu pengakuan penerimaan uang; Dikembalikan kepada saksi YUNNI RATNASARI;
 - 1(satu) buah buku Rekening BRI atas nama ARI ARDIANSYAH dengan No Rekening 076801026310532;
 - 1(satu) buah buku Rekening BRI atas nama ARI ARDIANSYAH dengan No Rekening 1300019782658;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2000.-(dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mohon dijatuhi hukuman pidana yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (Reflik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar pula tanggapan dari Terdakwa (Duplik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya tertanggal 15 Oktober 2021 No. Reg. Perk : PDM-853/BDUNG/10/2021, telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARI ARDIANSYAH Als UDIN Bin ACHMAD SUNARA, pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021, atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jl. Ruko Regency No. 287 Rt. 002 / 009 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi korban YUNNI RATNASARI dikenalkan oleh saksi BUDI kepada terdakwa ARI ARDIANSYAH Als UDIN Bin ACHMAD SUNARA, lalu terdakwa menawarkan untuk pembuatan celana pendek (Kolor) dikonveksi milik terdakwa serta akan mengenalkan dengan calon pembelinya yang bernama ADIT dari daerah Jember Jawa Timur, kemudian atas perkataan terdakwa tersebut membuat saksi korban tertarik dan memesan celana kolor sebanyak 11.000. (sebelasribu) pieces dengan harga perpiecesnya sebesar Rp.11.500. (sebelasribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total PO seharga 126.000.000. (seratus dua puluh enam juta rupiah) dengan kesanggupan akan selesai selama 2 (dua) minggu, lalu saksi korban memberikan bahan kain celana kolor jenis Poplin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 02 Februari 2021 memberikan kain dengan harga pembelian sebesar 22.300.000. (duapuluhdua juta tigaratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 04 Februari 2021 memberikankain dengan harga pembelian sebesar Rp.19.600.000. (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 03 Maret 2021 terdakwa meminta uang untuk biaya oprasional, biaya pembelian accessories dan pembayaran ongkos potong bahan sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah), pada tanggal 20 Maret 2021 meminta lagi uang untuk oprasional sebesar Rp.3.000.000. (tigajuta rupiah), dan pada tanggal 20 Maret 2021 meminta uang sebesar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak mengerjakan pembuatan celana kolor tersebut ditempat konveksinya sendiri melainkan terdakwa mengerjakannya kepada pihak lain yaitu kepada AZIS dan dengan berakhirnya kesepakatan waktu pengerjaan selama dua minggu tersebut terdakwa tidak dapat menyelesaikan dan memberikan barang yang telah

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati tersebut, hingga saksi korban telah berupaya untuk mencarinya dan menghubungi keberadaan terdakwa tetapi terdakwa dengan berbagai macam alasan tidak memenuhi janjinya dan berada diluar daerah dengan tempat berpindah-pindah sehingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babakan Ciparay untuk ditindak lanjuti secara hukum;

- Bahwa adapun terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tersebut dikarenakan seharusnya bahan pembuatan celana kolor tersebut dikerjakan oleh sendiri namun oleh terdakwa diberikan/dikerjakan oleh orang lain dan uang operasional pembayaran pemotongan dan jahit bahan celana kolor sebesar Rp.25.000.000. (duapuluh lima juta rupiah) yang terdakwa terima darisak sikorban tersebut tanpa seijin dan tanpa pemberitahuan dari saksi korban sebagian dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya akomodasi dan transportasi 3 (tiga) kali perjalanan ke Pontianak Kalimantan sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratusribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban YUNNI RATNASARI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.66.900.000. (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ARI ARDIANSYAH Als UDIN Bin ACHMAD SUNARA, pada hari selasat anggal 02 Pebruari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021, atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jl. Ruko Regency No. 287 Rt. 002 / 009 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi korban YUNNI RATNASARI dikenalkan oleh saksi BUDI kepada terdakwa ARI ARDIANSYAH Als UDIN Bin ACHMAD SUNARA, lalu terdakwa menawarkan untuk pembuatan celana pendek

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kolor) dikonveksi milik terdakwa serta akan mengenalkan dengan calon pembelinya yang bernama ADIT dari daerah Jember Jawa Timur, kemudian saksi korban memesan celana kolor sebanyak 11.000. (sebelasribu) pieces dengan harga perpiecesnya sebesar Rp.11.500. (sebelas ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total PO seharga 126.000.000. (seratus dua puluh enam juta rupiah) dengan kesanggupan akan selesai selama 2 (dua) minggu, lalu saksi korban memberikan bahan kain celana kolor jenis Poplin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 02 Februari 2021 memberikan kain dengan harga pembelian sebesar 22.300.000. (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 04 Februari 2021 memberikan kain dengan harga pembelian sebesar Rp.19.600.000. (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 03 Maret 2021 terdakwa meminta uang untuk biaya oprasional, biaya pembelian accessories dan pembayaran ongkos potong bahan sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah rupiah), pada tanggal 20 Maret 2021 meminta lagi uang untuk oprasional sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah), dan pada tanggal 20 Maret 2021 meminta uang sebesar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak mengerjakan pembuatan celana kolor tersebut ditempat konveksinya sendirimelainkan terdakwa mengerjakannya kepada pihak lain yaitu kepada AZIS dan dengan berakhirnya kesepakatan waktu pengerjaan selama dua minggu tersebut terdakwa tidak dapat menyelesaikan dan memberikan barang yang telah disepakati tersebut, hingga saksi korban telah berupaya untuk mencarinya dan menghubungi keberadaan terdakwa tetapi terdakwa dengan berbagai macam alasan tidak memenuhi janjinya dan berada diluar daerah dengan tempat berpindah-pindah sehingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babakan Ciparay untuk dititaklanjuti secara hukum;
- Bahwa adapun terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tersebut dikarenakan seharusnya bahan pembiatan celana kolor tersebut dikerjakan oleh sendiri namun oleh terdakwa diberikan/dikerjakan oleh orang lain dan uangoperasional pembayaran pemotongan dan jahit bahan celana kolor sebesar Rp.25.000.000. (duapuluh lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi korban tersebut tanpa seijin dan tanpa pemberitahuan dari saksi korban sebagian dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya akomodasi dan transportasi 3 (tiga) kali perjalanan ke

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Kalimantan sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus sribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban YUNNI RATNASARI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.66.900.000. (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Yunni Ratnasari, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara penipuan ;
 - Bahwa kejadian penipuan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Jam 12.00 Wib di Ruko Regency No.287 Rt 002 Rw 009 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung ;
 - Bahwa barang yang ditipu dan digelapkan adalah berupa kain kolor jenis Popline dengan jumlah nominal keseluruhan uang dan bahan sebesar Rp.66.900.000,-(Enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan dan penggelapan kain bahan dan uang tersebut adalah saksi ;
 - Bahwa pelaku penipuan atau penggelapan uang tersebut Terdakwa ;
 - Bahwa caranya Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya saksi dikenalkan oleh saudara Budi dengan Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan untuk pembuatan kolor dikonveksi tempatnya dan mengenalkan calon pembeli bernama saudara Adit orang jember sehingga saksi tertarik akhirnya terjadi transaksi saksi memesan kolor sebanyak 11.000 pieces dengan harga perpiecesnya sebesar Rp.11.500 total PO seharga Rp.126.000.000,- dengan kesanggupan PO tersebut selesai selama 2 (Dua) minggu lalu saksi berikan DP pertama Rp.22.300.000,- tanggal 2 Februari 2021 kedua harga bahan sebesar Rp.19.600.000,- tanggal 4 Februari 2021 setelah itu

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta uang untuk biaya operasional sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 3 Maret 2021 kemudian meminta lagi untuk operasional kolor sebesar Rp.3.000.000,- dan tanggal 20 Maret 2021 meminta lagi sebesar Rp.7.000.000,- dan pada tanggal 20 Maret 2021 Terdakwa mengundur undur waktu terus sampai sekarang kolor tersebut tidak pernah selesai dan tidak tahu kolor tersebut dibuat dikonveksi mana serta apakah kolor tersebut sudah selesai atau belum dan tidak pernah disetorkan dan dikirim kepada saksi dan Terdakwa menghilang ;

- Bahwa ada tanda terima memberikan kain bahan kolor dan uang yaitu berupa bukti pembelian kain bahan yang langsung ditanda tanganni oleh Terdakwa sewaktu mengambil bahan tersebut dari toko bahan kemudian di foto dan dikirimkan ke WA saksi dan pemberian uang saksi berikan melalui transfer dari rekening saksi ke rekening g Terdakwa dengan jumlah
- Bahwa nilai total PO pembuatan kolor sebesar Rp.126.000.000,- baru memberikan operasional pembuatan 66.900.000,- saksi belum melunasi sisanya karena pada saat bersama Terdakwa mengenalkan konsumen saudara Habib Ridwan Gayumi dan Adit saudara Habib Ridwan Gayumi dan Adit membeli membeli barang-barang berupa pakaian kepada saksi akan tetapi pembayarannya macet dan bermasalah sehingga Terdakwa oleh saksi disuruh untuk membereskan tagihannya dan menarik sebagian barang yang masih ada sehingga saksi belum bisa membayar pelunasan sisanya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dimana konveksinya Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan keluarganya semuanya usaha konveksi dan saat bertemu di Pontianak Terdakwa mengatakan konveksinya ada di daerah Tasikmalaya ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan transaksi pembuatan kolor dengan terdakwa tidak ada bukti tertulisnya hanya secara lisan karena saling percaya ;
- Bahwa bukti saksi telah ditipu oleh Terdakwa dengan pembayaran uang DP pembelian kolor adanya pembayaran uang DP melalui transfer M Banking ke rekening Terdakwa dan adanya rincian penerimaan uang yang ditulis oleh Terdakwa yang diberikan kepada saksi ;
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian penipuan dan penggelapan uang oleh Terdakwa untuk pembuatan kolor dengan menyerahkan

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain bahan kolor jenis Poplin dan uang transferan untuk operasional pembuatan kolor tersebut sejumlah Rp.66.900.000,- ;

2. Saksi Budi Setiawan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara penipuan ;
- Bahwa menurut keterangan korban kejadian penipuan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Jam 12.00 Wib di Ruko Regency No.287 Rt 002 Rw 009 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung ;
- Bahwa barang yang ditipu dan digelapkan adalah berupa kain kolor jenis Popline dengan jumlah nominal keseluruhan uang dan bahan sebesar Rp.66.900.000,-(Enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saudari Yunni Ratnasari sebagai majikan saksi ;
- Bahwa pelaku penipuan dan pengelapan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya saksi korban dikenalkan oleh saksi dengan Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan untuk pembuatan kolor dikonveksi tempatnya dan mengenalkan calon pembeli bernama saudara Adit orang jember sehingga saksi korban tertarik akhirnya terjadi transaksi saksi korban memesan kolor sebanyak 11.000 pieces dengan harga perpiecesnya sebesar Rp.11.500 total PO seharga Rp.126.000.000,- dengan kesanggupan PO tersebut selesai selama 2 (Dua) minggu lalu saksi korban memberikan DP pertama Rp.22.300.000,- tanggal 2 Februari 2021 kedua harga bahan sebesar Rp.19.600.000,- tanggal 4 Februari 2021 setelah itu Terdakwa meminta uang untuk biaya operasional sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 3 Maret 2021 kemudian meminta lagi untuk operasional kolor sebesar Rp.3.000.000,- dan tanggal 20 Maret 2021 meminta lagi sebesar Rp.7.000.000,- dan pada tanggal 20 Maret 2021 Terdakwa mengundur undur waktu terus sampai sekarang kolor tersebut tidak pernah selesai dan tidak tahu kolor tersebut dibuat dikonveksi mana serta apakah kolor tersebut sudah selesai atau belum dan tidak pernah disetorkan dan dikirim kepada saksi korban dan Terdakwa menghilang ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut karena saksi mengikutin terhadap transaksi pembelian kolor tersebut dan saksi selalu berada ditempat majikan saksi serta Terdakwa dikenal oleh majikan saksi sehingga saksi tahu langsung ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban belum melunasin sisa pembayaran untuk PO kolor tersebut kepada Terdakwa karena pada saat bersamaan Terdakwa mengenalkan konsumen saudara Habib Ridwan Gayumi dan Adit saudara Habib Ridwan Gayumi dan Adit membeli membeli barang-barang berupa pakaian kepada saksi akan tetapi pembayarannya macet dan bermasalah sehingga Terdakwa oleh saksi korban disuruh untuk membereskan tagihannya dan menarik sebagian barang yang masih ada sehingga saksi
- Bahwa cara pembayaran uang DP oleh majikan saksi dengan cara membeli kain bahan kolor dan pembayarannya oleh korban langsung dibayar dengan cara ditransfer ke rekening pemilik toko melalui M Banking sedang bahannya langsung dibawa oleh Terdakwa dari toko bahan tersebut kemudian DP uang operasional uang dimintai oleh Terdakwa ditransfer melalui M Banking
- Bahwa transaksi pembuatan kolor (PO) dari korban kepada saksi korban adalah pada tanggal 2 Februari 2021 di Ruko Regency No.87 Kel. Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung ;
- Bahwa rincian pemberian kain bahan kolor dari uang DP yang diberikan korban Yunni kepada Terdakwa pertama senilai 22 juta tanggal 2 Februari 2021 kedua penyerahan bahan kain kolor senilai Rp.19.600.000,- tanggal 4 Februari 2021 ketiga permintaan biaya operasional sebesar 15 juta rupiah tanggal 3 Maret 2021 kemudian meminta lagi untuk operasional kolor sebesar 3 juta rupiah tanggal 20 Maret 2021 kemudian meminta kembali 7 juta rupiah tanggal 20 Maret 2021 dengan total bahan dan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.66.900.000,- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat korban Yunni melakukan transaksi pembelian kolor dengan terdakwa tidak ada bukti tertulisnya hanya secara lisan karena saling percaya ;
- Bahwa bukti saksi Yunni telah ditipu oleh Terdakwa dengan pembayaran uang DP pembelian kolor adanya pembayaran uang DP melalui transfer M Banking ke rekening Terdakwa dan adanya rincian penerimaan uang yang ditulis oleh Terdakwa yang diberikan kepada saksi korban ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi korban Yunni akibat kejadian penipuan dan penggelapan uang oleh Terdakwa untuk pembuatan kolor dengan menyerahkan kain bahan kolor jenis Poplin dan uang transferan untuk operasional pembuatan kolor tersebut sejumlah Rp.66.900.000,- ;
- 3. Saksi Agip Muhamad Yusi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara penipuan ;
 - Bahwa menurut keterangan korban kejadian penipuan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Jam 12.00 Wib di Ruko Regency No.287 Rt 002 Rw 009 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung ;
 - Bahwa barang yang ditipu dan digelapkan adalah berupa kain kolor jenis Popline dengan jumlah nominal keseluruhan uang dan bahan sebesar Rp.66.900.000,-(Enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saudari Yunni Ratnasari sebagai majikan saksi ;
 - Bahwa pelaku penipuan dan pengelapan tersebut adalah terdakwa ;
 - Bahwa caranya Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya saksi korban dikenalkan oleh saksi Budi sebagai karyawan free line bagian Marketing dengan Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan untuk pembuatan kolor dikonveksi tempatnya dan mengenalkan calon pembeli bernama saudara Adit orang jember sehingga saksi korban tertarik akhirnya terjadi transaksi saksi korban memesan kolor sebanyak 11.000 pieces dengan harga perpiecesnya sebesar Rp.11.500 total PO seharga Rp.126.000.000,- dengan kesanggupan PO tersebut selesai selama 2 (Dua) minggu lalu saksi korban memberikan DP pertama Rp.22.300.000,- tanggal 2 Februari 2021 kedua harga bahan sebesar Rp.19.600.000,- tanggal 4 Februari 2021 setelah itu Terdakwa meminta uang untuk biaya operasional sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 3 Maret 2021 kemudian meminta lagi untuk operasional kolor sebesar Rp.3.000.000,- dan tanggal 20 Maret 2021 meminta lagi sebesar Rp.7.000.000,- dan pada tanggal 20 Maret 2021 Terdakwa mengundur undur waktu terus sampai sekarang kolor tersebut tidak pernah selesai dan tidak tahu kolor tersebut dibuat dikonveksi mana

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta apakah kolor tersebut sudah selesai atau belum dan tidak pernah disetorkan dan dikirim kepada saksi korban dan Terdakwa menghilang ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut karena saksi mengikuti terhadap transaksi pembelian kolor tersebut dan saksi sebagai admin ditempat majikan saksi bekerja sehingga semua transaksi selalu dicatat oleh saksi
- Bahwa sepengetahuan saksi korban belum melunasin sisa pembayaran untuk PO kolor tersebut kepada Terdakwa karena pada saat bersamaan Terdakwa mengenalkan konsumen saudara Habib Ridwan Gayumi dan Adit saudara Habib Ridwan Gayumi dan Adit membeli membeli barang-barang berupa pakaian kepada saksi akan tetapi pembayarannya macet dan bermasalah sehingga Terdakwa oleh saksi korban disuruh untuk membereskan tagihannya dan menarik sebagian barang yang masih ada sehingga saksi korban belum bisa membayar pelunasan sisanya ;
- Bahwa cara pembayaran uang DP oleh majikan saksi dengan cara membeli kain bahan kolor dan pembayarannya oleh korban langsung dibayar dengan cara ditransfer ke rekening pemilik toko melalui M Banking sedang bahannya langsung dibawa oleh Terdakwa dari toko bahan tersebut kemudian DP uang operasional uang dimintai oleh Terdakwa ditransfer melalui M Banking majikan saksi ke rekeningnya Terdakwa ;
- Bahwa transaksi pembuatan kolor (PO) dari korban kepada saksi korban adalah pada tanggal 2 Februari 2021 di Ruko Regency No.87 Kel. Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung ;
- Bahwa rincian pemberian kain bahan kolor dari uang DP yang diberikan korban Yunni kepada Terdakwa pertama senilai 22 juta tanggal 2 Februari 2021 kedua penyerahan bahan kain kolor senilai Rp.19.600.000,- tanggal 4 Februari 2021 ketiga permintaan biaya operasional sebesar 15 juta rupiah tanggal 3 Maret 2021 kemudian meminta lagi untuk operasional kolor sebesar 3 juta rupiah tanggal 20 Maret 2021 kemudian meminta kembali 7 juta rupiah tanggal 20 Maret 2021 dengan total bahan dan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.66.900.000,- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat korban Yunni melakukan transaksi pembelian kolor dengan terdakwa tidak ada bukti tertulisnya hanya secara lisan karena saling percaya ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti saksi Yunni telah ditipu oleh Terdakwa dengan pembayaran uang DP pembelian kolor adanya pembayaran uang DP melalui transfer M Banking ke rekening Terdakwa dan adanya rincian penerimaan uang yang
- Bahwa kerugian saksi korban Yunni akibat kejadian penipuan dan penggelapan uang oleh Terdakwa untuk pembuatan kolor dengan menyerahkan kain bahan kolor jenis Poplin dan uang transferan untuk operasional pembuatan kolor tersebut sejumlah Rp.66.900.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut oleh Terdakwa dibenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi Ade Charge walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 Jam 00.30 WIB dirumah kontrakan Terdakwa di Jl. Mochamad Toha Gg. Madurasa Bandung ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan Januari atau Februari tahun 2021 di Jl. Holis Ruko Regency No.287 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay Bandung ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa tipu dan gelapkan berupa bahan dan uang ;
- Bahwa barang yang Terdakwa tipu atau gelapkan berupa bahan kain jenis Poplin pertama sebanyak 900 Kg seharga Rp.22.300.000,- kedua sebanyak 600 Kg seharga Rp.19.600.000,- ;
- Bahwa selain kain Popline ada uang tunai terdakwa terima 3 (Tiga) kali pertama 15 juta rupiah kedua 3 juta rupiah terakhir 7 juta rupiah ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan Terdakwa adalah saudari Yunni Ratnasari ;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penipuan tersebut awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara Budi ditawarkan untuk pembuatan kolor setelah itu terdakwa dikenalkan kepada korban Yunni lalu terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh membuat sample kolor sesuai pembicaraan dan kesanggupan terdakwa kepada saudara Budi untuk PO orang Jepara akan tetapi setelah sample dikirim tidak ada kabar Terdakwa menawarkan untuk pembuatan kolor tersebut supaya dijalankan sesuai PO dari korban Yunni sebanyak 11.000 pieces dengan harga Rp.11.500 dengan total harga Rp.126.000.000,- dengan kesanggupan Terdakwa menyelesaikan selama 2 (Dua) Minggu dengan permintaan biaya kebutuhan produksi terpenuhi sebesar 60-65 persen karena bahan ada ditemnnya saudara Budi korban langsung memesan bahan kain tersebut dan diberikan kepada Terdakwa lalu terdakwa diberikan kembali bahan yang kedua selang sehari setelah itu terdakwa diberi kembali bahan kedua selang sehari setelah itu terdakwa diberi uang operasional pertama 15 juta rupiah selang sehari juga memberi uang operasioanl 3 juta rupiah terakhir 7 juta rupiah selang seminggu dua minggu setelah itu korban Yunni menyuruh terdakwa untuk mencari konsumen oleh terdakwa dikenalkan orang Jawa bernama Joko di Semarang dan saudara Adit di Jogjakarta yang cocok harga saudara Adit kemudian korban menawarkan bisnis garmen dan menyuruh mencari konsumen lain sehiga terdakwa tawarkan dijual kepada Habib di Kalimantan setelah itu Yunni terdakwa sambungkan dengan Habib lalu berkomunikasi setelah deal menyuruh terdakwa jumlah baranag dan harga lalu menyuruh terdakwa untuk dipak sedangkan barang garmen yang dikirim ke Adit korban Yunni langsung komunikasi ;

- Bahwa uang terdakwa terima sebesar Rp.25.000.000,- dengan cara di transfer oleh korban Yunni melalui rekening Terdakwa Bank BRI dan Bank Mandiri ;
- Bahwa bahan kain Popline untuk bahan kolor yang terdakwa terima dari korban Yunni oleh terdakwa langsung diberikan kepada saudara Azis untuk dipotong beralamat di Jl. Peta No.10 Bandung setelah dipotong kemudian dibagi-bagi ke tukang jahit akan tetapi saudara Azis melarikan diri dan terdakwa tidak mengetahui keberadaananya
- Bahwa jumlah bahan dan uang yang telah terdakwa terima untuk PO pembuatan kolor tersebut sebesar Rp.66.900.000,- ‘
- Bahwa dari PO kolor sebanyak 11.500 pieces yang diberikan oleh korban Yunni kepada terdakwa belum ada satupun kolor yang selesai dan diserahkan kepada korban Yunni ;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan terdakwa akan bertanggung jawab ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternative kesatu pasal 378 KUHP atau kedua pasal 372 KUHP, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan kesatu tersebut yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur :

1. Unsur barang siapa :
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ARI ARDIANSYAH Als UDIN Bin ACHMAD SUNARA yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasaf 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ”;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diuntungkan dengan telah menerima bahan kain celana kolor jenis Poplin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 02 Februari 2021 memberikan kain dengan harga pembelian sebesar Rp. 22.300.000. (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 04 Februari 2021 memberikan kain dengan harga pembelian sebesar Rp. 19.600.000. (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 03 Maret 2021 terdakwa meminta uang untuk biaya operasional, biaya pembelian accessories dan pembayaran ongkos potong bahan sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah), pada tanggal 20 Maret 2021 meminta lagi uang untuk operasional sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah), dan pada tanggal 20 Maret 2021 meminta uang sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak mengerjakan pembuatan celana kolor tersebut ditempat konveksinya sendiri melainkan terdakwa mengerjakannya kepada pihak lain yaitu kepada AZIS dengan berakhirnya kesepakatan waktu pengerjaan selama dua minggu tersebut terdakwa tidak dapat menyelesaikan dan memberikan barang yang telah disepakati tersebut, hingga saksi korban telah berupaya untuk mencarinya dan menghubungi keberadaan terdakwa tetapi terdakwa dengan berbagai macam alasan tidak memenuhi janjinya dan berada diluar daerah dengan tempat berpindah-pindah sehingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babakan Ciparay untuk ditindak lanjuti secara hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tersebut dikarenakan seharusnya bahan pembuatan celana kolor tersebut dikerjakan oleh sendiri namun oleh terdakwa diberikan/dikerjakan oleh orang lain dan uang operasional pembayaran pemotongan dan jahit bahan celana kolor sebesar Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi korban tersebut tanpa seijin dan tanpa pemberitahuan dari saksi korban sebagian dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya akomodasi dan transportasi 3 (tiga) kali perjalanan ke Pontianak Kalimantan sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu unsurnya saja yang dibuktikan, maka yang dimaksud dengan unsur " dengan memakai nama palsu " adalah : " Suatu perbuatan seseorang yang mengaku identitas namanya bukan digunakan dengan nama yang sebenarnya." Sedangkan maksud dari unsur " Martabat palsu " yaitu : " Suatu perbuatan seseorang yang tidak mempunyai suatu jabatan atau pekerjaan yang sebenarnya tetapi mengaku mempunyai jabatan atau pekerjaan tersebut. " Kemudian yang dimaksud dengan unsur " Tipu muslihat " adalah : " Suatu perbuatan yang sifatnya berupa tipuan yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang dilakukannya. " Sedangkan yang dimaksud dengan unsur " Rangkaian kebohongan " yaitu : " Susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain maka keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar. " ;

Menimbang, bahwa berawal dari saksi korban YUNNI RATNASARI dikenalkan oleh saksi BUDI kepada terdakwa ARI ARDIANSYAH Als UDIN Bin ACHMAD SUNARA, lalu terdakwa dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan menawarkan untuk pembuatan celana pendek (Kolor) dikonveksi milik terdakwa serta akan mengenalkan dengan calon pembelinya yang bernama ADIT dari daerah Jember Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa atas perkataan terdakwa tersebut membuat saksi korban tertarik dan memesan celana kolor sebanyak 11.000. (sebelas ribu) pieces dengan harga perpiecesnya sebesar Rp. 11.500. (sebelas ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total PO seharga 126.000.000. (seratus dua puluh enam juta rupiah) dengan kesanggupan akan selesai selama 2 (dua) minggu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban memberikan bahan kain celana kolor jenis Poplin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 02 Februari 2021 memberikan kain dengan harga pembelian sebesar 22.300.000. (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 04 Februari 2021 memberikan kain dengan harga pembelian sebesar Rp. 19.600.000. (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 03 Maret 2021 terdakwa meminta uang untuk biaya oprasional, biaya pembelian accessories dan pembayaran ongkos potong bahan

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah rupiah), pada tanggal 20 Maret 2021 meminta lagi uang untuk oprasional sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah), dan pada tanggal 20 Maret 2021 meminta uang sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak mengerjakan pembuatan celana kolor tersebut ditempat konveksinya sendiri melainkan terdakwa mengerjakannya kepada pihak lain yaitu kepada AZIS dan dengan berakhirnya kesepakatan waktu pengerjaan selama dua minggu tersebut terdakwa tidak dapat menyelesaikan dan memberikan barang yang telah disepakati tersebut, hingga saksi korban telah berupaya untuk mencarinya dan menghubungi keberadaan terdakwa tetapi terdakwa dengan berbagai macam alasan tidak memenuhi janjinya dan berada diluar daerah dengan tempat berpindah-pindah sehingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babakan Ciparay untuk ditidak lanjuti secara hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tersebut dikarenakan seharusnya bahan pembiatan celana kolor tersebut dikerjakan oleh sendiri namun oleh terdakwa diberikan/dikerjakan oleh orang lain dan uang operasional pembayaran pemotongan dan jahit bahan celana kolor sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi korban tersebut tanpa seijin dan tanpa pemberitahuan dari saksi korban sebagian dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya akomodasi dan transportasi 3 (tiga) kali perjalanan ke Pontianak Kalimantan sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban YUNNI RATNASARI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 66.900.000. (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah : " Menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya atau keinginannya untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu berupa semua benda yang berujud ataupun memberi utang maupun menghapuskan piutang kepadanya padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya maka orang tersebut tidak akan mau melakukan perbuatan itu atau tidak akan mau menyerahkan barang sesuatu kepadanya” ;

Menimbang, bahwa dengan iming-iming ada peluang bagus yang akan ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban menawarkan untuk pembuatan celana pendek (Kolor) dikonveksi milik terdakwa serta akan mengenakan dengan calon pembelinya yang bernama ADIT dari daerah Jember Jawa Timur, kemudian atas perkataan terdakwa tersebut membuat saksi korban tertarik dan memesan celana kolor sebanyak 11.000. (sebelas ribu) pieces dengan harga perpiecesnya sebesar Rp. 11.500. (sebelas ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total PO seharga 126.000.000. (seratus dua puluh enam juta rupiah) dengan kesanggupan akan selesai selama 2 (dua) minggu, lalu atas perkataan terdakwa yang meyakinkan tersebut membuat saksi korban tergerak kemudian menyerahkan tau memberikan bahan kain celana kolor jenis Poplin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 02 Februari 2021 memberikan kain dengan harga pembelian sebesar 22.300.000. (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 04 Februari 2021 memberikan kain dengan harga pembelian sebesar Rp. 19.600.000. (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 03 Maret 2021 terdakwa meminta uang untuk biaya oprasional, biaya pembelian accessories dan pembayaran ongkos potong bahan sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah rupiah), pada tanggal 20 Maret 2021 meminta lagi uang untuk oprasional sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah), dan pada tanggal 20 Maret 2021 meminta uang sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak mengerjakan pembuatan celana kolor tersebut ditempat konveksinya sendiri melainkan terdakwa mengerjakannya kepada pihak lain yaitu kepada AZIS dan dengan berakhirnya kesepakatan waktu pengerjaan selama dua minggu tersebut terdakwa tidak dapat menyelesaikan dan memberikan barang yang telah disepakati tersebut, hingga saksi korban telah berupaya untuk mencarinya dan menghubungi keberadaan terdakwa tetapi terdakwa dengan berbagai macam alasan tidak memenuhi janjinya dan berada diluar daerah dengan tempat berpindah-pindah sehingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babakan Ciparay untuk ditindak lanjuti secara hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tersebut dikarenakan seharusnya bahan pembuatan celana kolor tersebut dikerjakan oleh sendiri namun oleh terdakwa diberikan/dikerjakan oleh orang lain dan uang operasional pembayaran

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan dan jahit bahan celana kolor sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi korban tersebut tanpa seijin dan tanpa pemberitahuan dari saksi korban sebagian dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya akomodasi dan transportasi 3 (tiga) kali perjalanan ke Pontianak Kalimantan sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban YUNNI RATNASARI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 66.900.000. (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu sudah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka diperoleh cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ex print out dari Bank BCA;

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) ex prin out dari Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar printan dari WA yaitu pengakuan penerimaan uang;
- 1(satu) buah buku Rekening BRI atas nama ARI ARDIANSYAH dengan No Rekening 076801026310532;
- 1(satu) buah buku Rekening BRI atas nama ARI ARDIANSYAH dengan No Rekening 1300019782658;

Akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 378 KUHP dan pasal 197 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : ARI ARDIANSYAH ALS UDIN BIN ACHMAD SUNARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARI ARDIANSYAH ALS UDIN BIN ACHMAD SUNARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ex print out dari Bank BCA;
 - 1 (satu) ex prin out dari Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar printan dari WA yaitu pengakuan penerimaan uang;Dikembalikan kepada saksi YUNNI RATNASARI ;
 - 1 (satu) buah buku Rekening BRI atas nama ARI ARDIANSYAH dengan No Rekening 076801026310532;
 - 1 (satu) buah buku Rekening BRI atas nama ARI ARDIANSYAH dengan No Rekening 1300019782658;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh kami Syarip,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Eman Sulaeman,S.H. dan Akbar Isnanto,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Landong Hadamean S,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Lucky Afgani,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eman Sulaeman, S.H.

Syarip,S.H.,M.H.

Akbar Isnanto,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Landong Hadamean S,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 981/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)